



PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2016/PA. Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 684/Pdt.G/2016/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA.Mks



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 1989 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.24.04/PW.01/203/2016, tanggal 4 April 2016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Bonto Cani, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 27 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, (umur 24 tahun);
 - b. ANAK, (umur 22 tahun);
 - c. ANAK, (umur 21 tahun);
4. Bahwa pada bulan April 2006 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Pemohon pernah menegur adik Termohon yang saat itu membunyikan musik dengan suara keras karena di samping rumah Pemohon dan Termohon terdapat sekolah, tetapi adik Termohon justru marah-marah dan memaki Pemohon namun Termohon pada saat tidak sedikit pun menegur sikap adik Termohon tersebut/ seolah membiarka adik Termohon memaki Pemohon.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak April 2006 sampai sekarang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu karena pada tahun 2010 saat pemohon berupaya membangun kembali rumah tangganya, keadaan

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA.Mks



rumah tangga pemohon dan termohon kembali tidak harmonis karena termohon tidak patuh pada pemohon dimana termohon tidak mengindahkan larangan pemohon untuk tidak pergi ke Malino Kabupaten Gowa.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan telah mendapatkan izin perceraian dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 474.02.01.2016/BKD, tanggal 23 Maret 2016.
11. Bahwa apabila permohonan ini dikabulakn, mohon agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan diatas maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.



2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator Drs. H. AR. Buddin, S.H.,M.H. dan ternyata pemohon dan termohon tidak berhasil didamaikan untuk kembali rukun sebagai suami isteri sesuai laporan bertanggal 02 Mei 2016.

Bahwa pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 470.02/01/2016/BKD, tanggal 23 Maret 2016.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara adik termohon dengan pemohon, termohon tidak berada di tempat dan tidak mengetahui kejadian itu, hanya menurut

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA.Mks



pengakuan adik termohon disuruh untuk pergi dari rumah, seakan-akan mereka diusir dari rumah, maka terjadilah keributan tersebut dan tidak benar kalau termohon dikatakan tidak menegur adik termohon.

2. Bahwa tidak benar kalau termohon tidak memiliki itikad baik justru pemohon yang tidak memiliki itikad baik, meskipun termohon disakiti dan dihina namun termohon masih tetap bertahan demi anak-anak. Selama 27 tahun pernikahan pemohon dan termohon, termohon tidak pernah menuntut apapun terutama penghasilan dari pemohon, bahkan pemohon menuntut aset-aset termohon yang selama ini termohon dapatkan dari hasil keringat termohon sendiri.
3. Bahwa pada tahun 2010, termohon ada dinas dari kantor ke Malino dan pemohon memberikan izin kepada termohon.
4. Bahwa mengenai keharmonisan rumah tangga, termohon selalu memperbaiki keadaan rumah tangga namun pemohon yang selalu menyalahi aturan pernikahan seperti pemohon sering pulang subuh atau tidak pulang ke rumah dan termohon tetap sabar menerima, pada saat pemohon sakit termohon tetap mengurusnya. Termohon bagaikan tebu habis manis sepah dibuang atau bagaikan air susu dibalas air tuba.
5. Bahwa termohon tidak pernah mengabaikan hal-hal sekecil apapun, mungkin karena termohon tidak punya penghasilan lagi seperti dulu apalagi termohon sudah tua maka pemohon mau menceraikan termohon, padahal termohon bersedia jika pemohon menikah lagi asalkan tidak bercerai karena ada anak.
6. Bahwa termohon memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan termohon dengan pemohon tetap utuh.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya.



Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat berupa potokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.24.04/PW.01/203/2016, tanggal 04 April 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, bermeterai cukup serta distempel pos dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.

b. Bukti 2 (dua) orang masing-masing bernama :

1. **SAKSI** (umur 56 tahun), di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan pemohon dan termohon tersebut namun saksi pernah menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 tahun yang lalu sampai sekarang dan tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa saksi telah menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak mau.

2. **SAKSI** (umur 47 tahun), di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon.



- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu sampai sekarang dan pemohon sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan selama itu tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar di depan orang tua termohon dan seakan-akan keluarga termohon menyalahkan pemohon.
- Bahwa orang tua telah menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak bersedia.

Bahwa termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1.SAKSI (57) di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon dan pemohon karena saksi adalah saudara kandung termohon.
- Bahwa termohon dan pemohon pernah rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa termohon dan pemohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan itu namun pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan yang dilakukan oleh pemohon kepada termohon.
- Bahwa termohon dan pemohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun lamanya dan pemohon yang meninggalkan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA.Mks



tempat tinggal bersama dan selama itu tidak saling memperdulikan lagi.

2. SAKSI (38 tahun) di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon dan pemohon karena saksi adalah saudara kandung termohon.
- Bahwa termohon dan pemohon pernah rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa termohon dan pemohon sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara termohon dan pemohon namun saksi pernah melihat termohon dan pemohon cekcok dan pemohon melakukan pemukulan terhadap termohon.
- Bahwa termohon dan pemohon telah berpisah tempat tinggal dan pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama sejak kurang lebih 9 tahun yang lalu sampai sekarang dan tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa sebagai saudara kandung telah menasihati termohon agar kembali rukun dengan pemohon akan tetapi tidak berhasil karena termohon dan pemohon sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa termohon memberikan kesimpulan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan pemohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dengan bantuan seorang mediator agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 474.02/01/2016/BKD, tanggal 23 Maret 2016.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinannya dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan karena termohon mengabaikan pemohon dan tidak patuh kepada pemohon antara lain pemohon pernah menegur adik termohon yang saat itu membunyikan musik dengan suara keras tetapi adik termohon marah-marah dan memaki pemohon namun termohon mengabaikan sikap adik termohon tersebut dan pemohon pernah melarang termohon pergi ke Malino tetapi termohon tidak mengindahkan akhirnya pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2006 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dengan alasan bahwa termohon selalu memperbaiki keadaan rumah tangga, tetap melayani pemohon dengan baik, tetap bersabar menerima perlakuan pemohon meskipun kasar dan termohon tetap ingin mempertahankan rumah tetangganya bersama dengan termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti P yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yaitu pada pokoknya pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 tahun yang lalu sampai sekarang.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan termohon telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yaitu pada pokoknya termohon dan pemohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh pemohon terhadap termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 tahun yang lalu sampai sekarang dan tidak saling mengunjungi lagi.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I dan saksi II termohon bukannya mendukung dalil termohon yang membantah tentang dalil-dalil permohonan pemohon akan tetapi malah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tentang telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berakhir dengan pisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 tahun lamanya.

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun lamanya.
- Bahwa di depan persidangan pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon sedang termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas sangat mustahil untuk dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang menjadi tujuan luhur bagi setiap perkawinan sesuai maksud yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan termohon benar-benar telah pecah serta tidak ada harapan sama sekali bagi kedua pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri bahkan apabila rumah tangga pemohon dan termohon tetap dipaksakan untuk dipertahankan maka akan sia-sia belaka dan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang permohonan pemohon telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA.Mks



dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon,

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA.Mks



TERMOHON, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar dan Kecamatan Manggala Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Julil 2016 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar **Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Yasin Irfan, M.H.**, dan **Drs. H. M. Anwar Saleh, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh **H. M. Sunusi, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

ttd

Drs. H. M. Anwar Saleh, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA.Mks



ttd

H. M. Sunusi , S.H.

Perincian biaya:

- Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- ATK Perkara	: Rp 50.000,-
- Panggilan	: Rp 320.000,-
- Redaksi	: Rp 5.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 411.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)